

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Pontoh, (2023:1) mengemukakan penjelasan tentang bank, yaitu:

“Bank adalah lembaga keuangan dan perantara keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan simpanan tersebut ke dalam kegiatan pemberian pinjaman, baik secara langsung dengan meminjamkan maupun tidak langsung melalui pasar modal. Sebuah bank menghubungkan pelanggan yang memiliki defisit modal dan pelanggan dengan surplus modal”.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank menurut Sumartik & Hariasih, (2018:10) yaitu sebagai berikut:

”Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang, dan juga menerbitkan promes (*banknote*) demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai bank, maka dapat disimpulkan bahwa Bank dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Ayu Purnamawati et al., (2023:10) Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mempercayai bahwa dana yang mereka simpan di bank tidak akan disalahgunakan, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan mengalami kebangkrutan, dan mereka dapat menarik simpanannya sesuai waktu yang dijanjikan.

b. *Agent of Development*

Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan sektor riil saling terkait. Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana sangat penting untuk kelancaran perekonomian di sektor riil. Kelancaran operasi bank yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa merupakan bagian dari pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Selain menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Layanan ini sangat terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan dapat meliputi

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, serta penyelesaian tagihan.

2.1.1.3 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tujuan bank adalah:

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan harus disusun sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku agar mudah dipahami dan dianalisis. Standar ini bertujuan memastikan laporan keuangan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan, sehingga dapat mendukung manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Kasmir, (2021:7), laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”.

Dalam PSAK Undang-Undang RI No.1 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu yang penyajiannya terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, kemudian mengatur komponen laporan keuangan yang di

sajikan oleh perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Fahmi, (2020:22) menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan merupakan sumber informasi penting yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan pada periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan memiliki laporan keuangan yang terstruktur, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangannya secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memahami kondisi keuangan yang sedang terjadi.

Menurut Kasmir, (2021:10) menyatakan:

“Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan”.

Kasmir, (2021:11) tujuan pembuatan atau penyusunan dari laporan keuangan adalah untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, yang masing-masing dirancang untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan informasi tertentu.

Menurut Kasmir, (2021:28) dalam praktiknya, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan perusahaan yang memberikan informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga dapat dihasilkan laba atau rugi dalam suatu periode akuntansi.

2. Laporan Perubahan Modal (*Equity Statement*)

Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi mengenai penyebab bertambah atau berkurangnya modal suatu entitas dalam suatu periode akuntansi.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar suatu entitas dalam suatu periode akuntansi, hasil jumlah kas dari laporan ini harus sama dengan kas yang ada di neraca. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

4. Neraca

Neraca yaitu laporan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi dimana jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passive (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan teori terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal dan arus kas. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai.

2.1.3 Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara wajar serta dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan regulasi perbankan yang berlaku (Ayu Purnamawati et al., 2023:17).

Rian Dani & Iqra Wiarta, (2022:373) Tingkat kesehatan bank menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pemilik, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa, serta Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas. Semakin tinggi tingkat kesehatan suatu bank, maka semakin besar pula jaminan terhadap keamanan dana yang diinvestasikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diwajibkan untuk menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhatikan ketentuan mengenai kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Selain itu, bank juga harus menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum wajib bagi Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 3, penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester baik untuk posisi akhir bulan juni dan akhir bulan desember. Dalam setiap faktor

penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan hasil penepatan peringkat setiap faktor ditetapkan peringkat komposit (*composit rating*).

Peringkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.3/2016 sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1 sebagaimana dimaksud yaitu mereflesikan keadaan bank secara umum yakni “Sangat Sehat”.
2. Peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud yaitu mereflesikan keadaan bank secara umum yakni “Sehat”.
3. Peringkat komposit 3 sebagaimana dimaksud yaitu mereflesikan keadaan bank secara umum yakni “Cukup Sehat”.
4. Peringkat komposit 4 sebagaimana dimaksud yaitu mereflesikan keadaan bank secara umum yakni “Kurang Sehat”.
5. Peringkat komposit 5 sebagaimana dimaksud yaitu mereflesikan keadaan bank secara umum yakni “Tidak Sehat”.

Tabel 2. 1
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Bobot (%)	Peringkat	Nilai
86-100	PK-1	Sangat Sehat
71-85	PK-2	Sehat
61-70	PK-3	Cukup Sehat
41-60	PK-4	Kurang Sehat
< 40	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

2.1.4 Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank

Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat beberapa metode penilaian kesehatan bank diantaranya CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*), metode CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management,*

Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk) dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*).

Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan pada Februari 1991 sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Metode ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan 27 Oktober 1988. Dalam metode CAMEL, penilaian terhadap kesehatan bank mencakup lima aspek utama yaitu, *Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity*.

Seiring waktu, metode ini mengalami pengembangan menjadi CAMELS pada 1 Januari 1997, sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang terjadi. Analisis CAMELS digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Metode ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Tingkat Kesehatan Bank, serta PBI Nomor 9/1/PBI/2007 mengenai Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam CAMELS, unsur tambahan yaitu *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar) turut dimasukkan sebagai elemen penilaian. Namun, dengan semakin berkembangnya usaha dan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan, penggunaan metode CAMELS dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan karena metode tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang menyatukan seluruh faktor penilaian ke dalam satu indikator akhir, terutama mengingat perbedaan karakteristik antar elemen yang dinilai.

Metode penilaian kesehatan bank telah berkembang dari metode CAMEL menjadi *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* atau yang sering disebut RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). RBBR

menggantikan CAMEL karena lebih menekankan pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan (GCG).

Metode RGEC mulai berlaku sejak Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.13/24/DPNP yang telah berlaku per Januari 2012 menggantikan metode penilaian kesehatan bank CAMELS dengan metode RGEC.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tanggung jawab pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perbankan resmi beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini menyebabkan sejumlah regulasi yang sebelumnya ditetapkan oleh BI dikonversi menjadi peraturan OJK. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang kemudian digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 pada tahun 2016. Peraturan baru ini memperbarui pendekatan penilaian kesehatan bank dengan menyesuaikan terhadap kompleksitas usaha dan profil risiko yang berkembang.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap tingkat kesehatannya. Penilaian ini menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan guna memperoleh peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

2.1.5 Metode *Risk-Based Bank Rating*

Risk-Based Bank Rating adalah metode penilaian tingkat kesehatan bank yang mempertimbangkan Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Metode ini menggantikan metode penilaian sebelumnya, seperti CAMELS dan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan bank. *Risk-Based Bank Rating* digunakan untuk menentukan seberapa sehat suatu bank, mulai dari sangat sehat hingga tidak sehat dengan mempertimbangkan berbagai aspek risiko.

Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017, dijelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*).

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil risiko merupakan cerminan menyeluruh dari berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Penilaian terhadap faktor profil risiko dilakukan melalui evaluasi atas aktivitas operasional bank yang disertai dengan penerapan manajemen risiko. Meskipun terdapat delapan jenis risiko yang termasuk dalam faktor ini, penilaian umumnya difokuskan pada dua jenis risiko utama yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Umumnya, risiko ini muncul dalam berbagai aktivitas perbankan yang bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau peminjam dana (*borrower*).

Untuk mengukur besarnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank, digunakan rasio *Non Performing Loan* sebagai indikator persentasenya (Fitriano & Sofyan, 2019:77).

Tabel 2. 2
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan NPL

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPL \leq 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NPL \leq 5\%$	2	Sehat
$5\% < NPL \leq 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% < NPL \leq 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPL \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik melalui sumber pendanaan arus kas maupun dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu kelancaran aktivitas dan kondisi keuangan bank. Untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank, digunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* yang membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fitriano & Sofyan, 2019:77).

Tabel 2. 3
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan LDR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < LDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$LDR \geq 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar pada posisi neraca serta rekening administrasi, termasuk transaksi derivative. Hal ini mencakup risiko perubahan nilai asset yang dapat diperjualbelikan atau disewakan, serta risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar melibatkan aktivitas utama bank, seperti *treasury (trading book)* dan aktivitas investasi berupa surat berharga, termasuk dalam kegiatan perkreditan (*banking book*). Risiko ini muncul ketika bank memiliki posisi pada *trading book* dan *banking book*, sehingga perubahan faktor pasar dapat mempengaruhi nilai pasar dari posisi-posisi tersebut.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan dalam proses internal, sumber daya manusia, sistem atau bahkan akibat peristiwa eksternal. Semua bank menghadapi risiko operasional dalam menjalankan bisnis perbankan, dan untuk mengelola risiko ini bank perlu menentukan kebijakan apakah mitigasi risiko tersebut diperlukan. Pengelolaan risiko operasional bagi

bank, antara lain mencakup pencegahan terjadinya *fraud*, peningkatan pengendalian internal, serta pengurangan kesalahan dalam transaksi harian.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek yuridis. Risiko ini dapat muncul karena ketiadaan regulasi yang mendukung atau lemahnya kekuatan ikatan hukum. Selain itu, risiko hukum juga dapat terjadi apabila bank kurang cermat dalam memperhatikan aspek hukum yang relevan dalam setiap transaksi perbankan, sehingga menimbulkan kelemahan hukum misalnya dalam proses pengikatan pembiayaan, kredit maupun agunan yang pada akhirnya dapat berujung pada tuntutan hukum.

f. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat ketidaktepatan dalam penetapan maupun pelaksanaan strategi bank, pengambilan keputusan bisnis yang salah, atau kurangnya responsivitas bank terhadap perubahan kondisi eksternal. Misalnya, risiko strategi dapat berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang, seperti menentukan bidang usaha yang akan dikembangkan atau diprioritaskan, memilih bisnis yang akan menjadi target akuisisi, serta menentukan bisnis yang akan dijual atau dihentikan operasionalnya.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang dikarenakan ketidakpastian sebuah bank dalam menaati undang-undang serta regulasi yang diberlakukan. Risiko kepatuhan dapat timbul karena aktivitas perbankan yang melibatkan banyak pegawai, di mana seluruh operasional bank harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, baik oleh pihak eksternal maupun internal bank.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari berbagai pihak terhadap bank yang disebabkan oleh pandangan negative terhadap bank tersebut. Sumber risiko reputasi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak dari risiko ini menyebabkan bank mengalami kerugian yang bersifat *non-finansial*.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016, (Otoritas Jasa Keuangan, 2016c) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan dalam tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaan. Penilaian faktor GCG didapat dari hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing bank. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu.

Tabel 2. 4
Faktor Penilaian GCG Bank Umum Konvensional

No	Faktor Penilaian	Bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	10%
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	20%
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10%
4	Penanganan benturan kepentingan	10%
5	Penerapan fungsi kepatuhan	5%
6	Penerapan fungsi audit internal	5%
7	Penerapan fungsi audit eksternal	5%
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal	7,5%
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related parties</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)	7,5%
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal	15%
11	Rencana strategis bank	5%

Sumber: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2025

Tabel 2. 5
Penetapan Peringkat Komponen Risiko GCG

Kriteria	Peringkat	Nilai
$GCG < 1,5$	1	Sangat Baik
$1,5 < GCG < 2,5$	2	Baik
$2,5 < GCG < 3,5$	3	Cukup Baik
$3,5 < GCG < 4,5$	4	Kurang Baik
$GCG > 4,5$	5	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.15/215/DPNP/2013

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, bahwa kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama, (Maramis, 2020:49) yaitu:

a. *Governance Structure*

Penilaian ini didasarkan untuk menilai kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga proses penerapan prinsip-prinsip

GCG membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank. Struktur tata kelola bank mencakup komisaris, direksi, komite, dan satuan kerja yang ada di dalam bank. Infrastruktur tata kelola bank meliputi kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, serta pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap bagian dalam struktur organisasi.

b. *Governance Process*

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan bank.

c. *Governance Outcomes*

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kualitas hasil yang sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan bank. Penilaian tersebut merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur bank.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Rasio Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, sekaligus menilai tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan (Febriyanto et al., 2023:10).

Bank yang sehat merupakan bank yang diukur secara rentabilitas mengalami kenaikan di atas standar yang telah ditentukan. Penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya yaitu:

a. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari asset yang digunakan. ROA menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah asset yang diinvestasikan (Febriyanto et al., 2023:21).

Tabel 2. 6
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

Kriteria	Peringkat	Nilai
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup Sehat
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	4	Kurang Sehat
$ROA \leq 0\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

b. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity adalah rasio perbandingan antara laba bersih bank terhadap modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank tersebut.

Tabel 2. 7
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan ROE

Kriteria	Peringkat	Nilai
$ROE > 15\%$	1	Sangat Sehat
$12,5\% < ROE \leq 15\%$	2	Sehat
$5\% < ROE \leq 12,5\%$	3	Cukup Sehat
$0\% < ROE \leq 5\%$	4	Kurang Sehat
$ROE \leq 0\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.6/23/DPNP tahun 2004

c. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari pengelolaan aktiva produktif (Siska Wisliyatni & Achmad Maqsudi, 2023:276). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola, sehingga menurunkan kemungkinan bank mengalami permasalahan keuangan.

Tabel 2. 8
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NIM > 3\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NIM \leq 3\%$	2	Sehat
$1,5\% < NIM \leq 2\%$	3	Cukup Sehat
$1\% < NIM \leq 1,5\%$	4	Kurang Sehat
$NIM \leq 1\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

d. *Beban Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk menilai seberapa efisien dan mampu suatu bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin rendah nilai

rasio BOPO, maka semakin efisien pula penggunaan biaya operasional oleh bank tersebut, sehingga peluang bank mengalami permasalahan semakin kecil.

Tabel 2. 9
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan BOPO

Kriteria	Peringkat	Nilai
$\text{BOPO} \leq 94\%$	1	Sangat Sehat
$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	2	Sehat
$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	3	Cukup Sehat
$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$	4	Kurang Sehat
$\text{BOPO} > 97\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

4. Permodalan (*Capital*)

Dalam menghitung permodalan, bank harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Dalam penilaian kecukupan permodalan, bank juga perlu menghubungkan kecukupan modal dengan profil risiko yang dihadapi. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank adalah *capital adequacy ratio* (Inayah et al., 2021:30).

Tabel 2. 10
Peringkat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$\text{CAR} > 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$	4	Kurang Sehat
$\text{CAR} \leq 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.3/2017

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait analisis tingkat kesehatan bank. Hasil dari sebagian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Pembeda	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jamaludin (2020) Penggunaan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Menggunakan metode RBBR dengan variabel profil risiko (NPL, LDR), GCG, <i>Earnings</i> (ROA, NIM), <i>Capital</i> (CAR)	Penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan periode 2009-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI dalam kondisi sehat berdasarkan metode RBBR, dengan NPL rendah dan CAR di atas ketentuan BI	JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.3 Nomor 2, Hal 109-130, Maret 2020
2	Dadang Dimiyati, Mega Julia Puji Rahayu, dkk (2022) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RBBR di Bank Tabungan Negara Syariah	Menggunakan metode RBBR dengan faktor <i>Risk Profile</i> (NPF, FDR), GCG, <i>Earnings</i> (ROA, NIM) dan <i>Capital</i> (CAR)	Penelitian terdahulu dilakukan pada Bank Tabungan Negara Syariah Sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah berada dalam kondisi sehat, namun FDR dan ROA mengalami penurunan	Jurnal Dimamu, Vol.2 Nomor 2, Hal 37-46, Desember 2022
3	Rian Dani, Iqra Wiarta (2022) Analisis	Menggunakan metode RBBR dan	Penelitian terdahulu tidak ada variabel	Hasil penelitian ini menunjukkan	MAMEN (Jurnal Manajemen),

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Pembeda	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) pada PT. Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017-2021	variabel <i>Risk Profile</i> (NPF, FDR), <i>Earnings</i> (ROA, NIM) dan <i>Capital</i> (CAR)	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	bahwa Bank Mega Syariah dikategorikan sangat sehat selama 2017-2021, kecuali 2018-2019 yang sehat	Vol.1 Nomor 3, Hal 371-383, Juli 2022
4	Asep Sofwan Munandar, Mohamad Ramdan (2023) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Pada PT. BPR Supra Artapersada KC. Cibadak	Menggunakan metode RBBR dengan variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR	Penelitian terdahulu dilakukan pada PT. BPR Supra Artapersada KC. Cibadak	Hasil penelitian ini menunjukkan BPR Supra Artapersada dalam kondisi sangat sehat dengan CAR 41% dan NPL 1,8%	Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.1 Nomor 4, Hal 342-347, Agustus 2023
5	Bela Septiana, Sri Rahayuningsih (2023) Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) Studi Pada Bank Milik Pemerintah	Menggunakan metode RBBR dengan variabel profil risiko (NPL, LDR), GCG, <i>Earnings</i> (ROA, NIM), <i>Capital</i> (CAR)	Penelitian terdahulu membandingkan tingkat kesehatan empat bank BUMN dalam periode 2018-2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI dan Mandiri mendapat peringkat komposit 1 (sangat sehat), Sedangkan BNI dan BTN mendapat peringkat	JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi, Vol.1 Nomor 3, Hal 177-201, Juli 2023

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Pembeda	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pusat Periode 2018-2022			komposit 2 (sehat)	
6	Janatul Munawaroh, Ersi Sisdianto (2024) Analisis Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Menggunakan Metode RBBR 2022-2023	Menggunakan metode RBBR dengan variabel Profil Risiko (NPL, LDR), GCG, <i>Earnings</i> (ROA, NIM), <i>Capital</i> (CAR)	Penelitian terdahulu fokus pada analisis tahun 2022- 2023	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI dalam kondisi sehat, dengan peningkatan ROA, NIM, dan CAR dari tahun sebelumnya	Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2 Nomor 6, Juni 2024

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah proses penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleks permasalahan yang menjadi objek penelitian. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, penting untuk memastikan bahwa bank BJB berada dalam kondisi yang sehat agar mampu menjalankan fungsi-fungsi perbankan dengan optimal, termasuk menghadapi dinamika perekonomian nasional akibat dampak signifikan dari pandemi COVID-19 selama periode 2019-2024

diperlukan suatu metode penilaian yang mampu menggambarkan kondisi bank secara objektif dan menyeluruh.

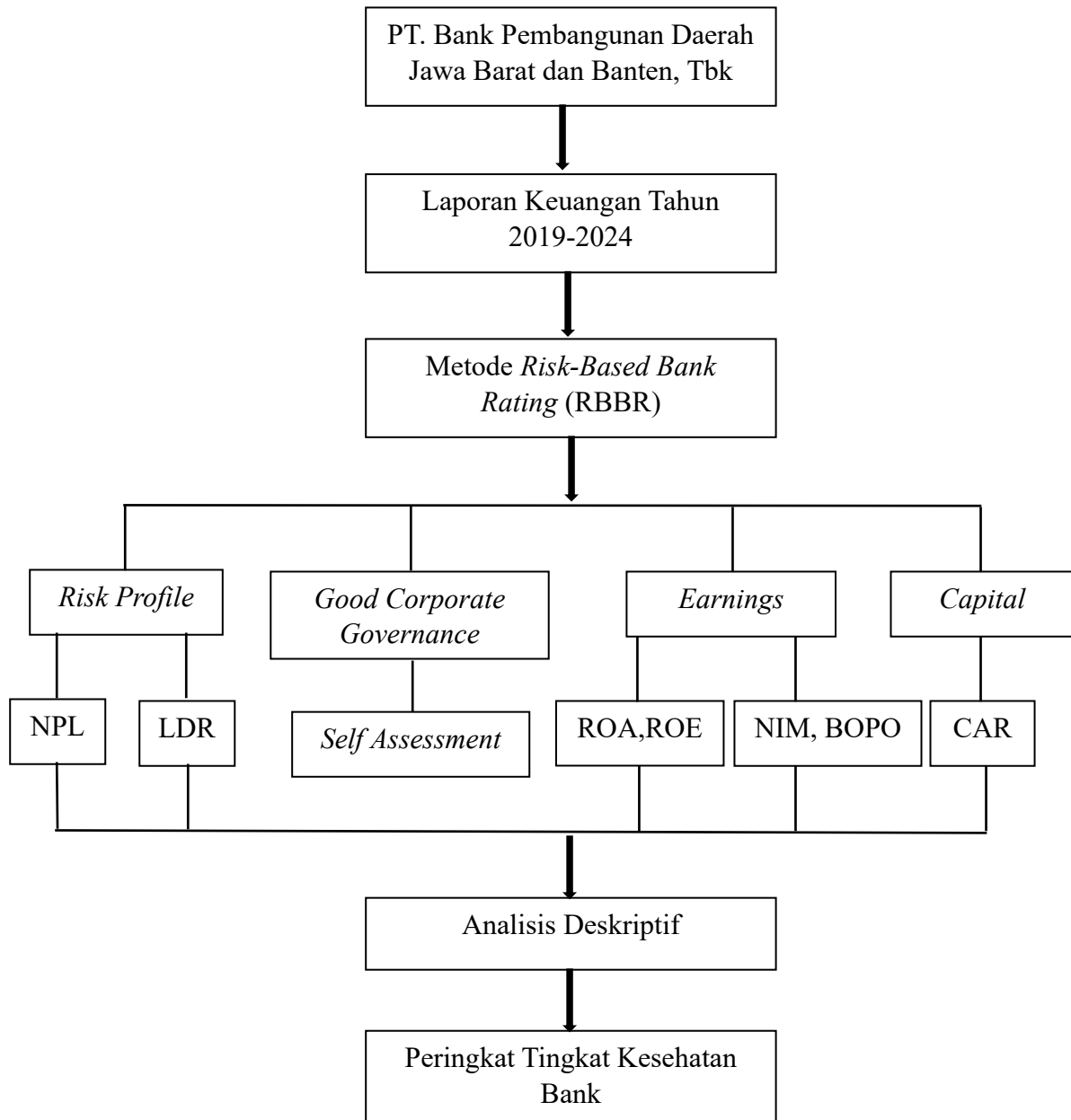
Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis laporan keuangan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian ini menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan cakupan penilaian meliputi empat faktor sebagai berikut: *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (Tata Kelola), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Pada penelitian ini, faktor profil risiko yang digunakan meliputi risiko kredit yang diukur dengan menghitung rasio *Non Performing Loan* (NPL) serta risiko likuiditas yang diukur dengan menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Faktor tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank yang melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Untuk faktor *Earning* (Rentabilitas) penilaian yang dilakukan dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sementara untuk faktor *Capital* (Permodalan) digunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Hasil perhitungan rasio dari berbagai indikator ini kemudian ditentukan peringkat kompositnya sehingga akan diketahui apakah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut berada dalam kondisi sangat sehat,

sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat setelah hasil nilai komposit telah diketahui.

Skema pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah:



Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Gambar 1.1
Pendekatan Masalah